

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sulit diprediksi dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dinamika waktu mendorong munculnya tradisi atau budaya kejahatan baru yang bersifat lintas negara. Kejahatan lintas negara atau lebih dikenal kejahatan transnasional (TOC) merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Dinamika TOC meliputi kejahatan politik tingkat tinggi seperti permasalahan nuklir, terorisme serta perang hingga politik rendah seperti pencurian bersenjata, pencurian identitas, kejahatan cyber dll. Variasi dari TOC ini membuat penanganan terhadap berbagai tipe kejahatan semakin detail dan spesifik. Terkait hal ini, salah satu TOC yang baru-baru ini menjadi sorotan komunitas internasional adalah kejahatan maritim.

Kejahatan maritim sendiri menurut PBB belum memiliki definisi universal. Definisi dari kejahatan maritim bergantung pada konteks dan penggunaannya. Tetapi pada tahun 2008, Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi tujuh ancaman spesifik terhadap keamanan maritim : Perompakan dan pencurian bersenjata di laut; tindakan terorisme yang melibatkan perkapalan; instalasi lepas pantai dan kepentingan maritim lainnya; perdagangan senjata ilegal dan *weapon of mass destruction* (WMD); perdagangan narkoba dan psikotropika ilegal; penyelundupan dan perdagangan manusia melalui laut; kerusakan terhadap lingkungan maritim secara sengaja dan ilegal dan *illegal, unreported* dan *unregulated fishing* (IUU Fishing) (UN, 2017).

Dari beberapa kejahatan maritim di atas, *IUU Fishing* telah muncul sebagai ancaman terhadap keamanan maritim di negara-negara yang bergantung pada produksi perikanan. *IUU Fishing* sendiri merupakan akronim dari penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur

(*unregulated*). Menurut Greenpeace, yang merupakan salah satu NGO yang bergerak di bidang lingkungan, *illegal fishing* merupakan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum yang mengatur prosedur penangkapan ikan yang semestinya. Lebih jauh, Greenpeace mendefinisikan bahwa *illegal fishing* merujuk pada penangkapan ikan di suatu negara yang bertentangan dengan hukum nasional negara tersebut dan hukum internasional yang diikuti oleh bendera yang dikibarkan oleh kapal itu sendiri. Kemudian pelanggaran obligasi hukum nasional dan internasional termasuk di dalamnya negara-negara yang bekerjasama dalam *regional fisheries management organisation* (RFMO). *Unreported fishing* berarti penangkapan ikan yang salah dilaporkan kepada otoritas nasional dari negara terkait. Sementara *unregulated fishing* merujuk pada aktivitas penangkapan ikan di dalam wilayah negara yang menjadi anggota RFMO yang dilakukan oleh kapal tanpa nasionalitas atau kapal berbendera suatu negara yang bukan merupakan anggota dari RFMO (Greenpeace, 2010).

Pada praktiknya *IUU Fishing* mengancam keberlangsungan dari sektor perikanan global. Selain itu *IUU Fishing* juga mengancam lingkungan maritim, keamanan pangan serta komunitas yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Studi global yang diadakan pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa *IUU Fishing* membawa kerugian antara \$10 hingga \$23.5 milyar setiap tahunnya. Hal ini sebanding dengan 11 hingga 26 juta ton ikan pertahun (FAO, Global Record of Fishing Vessels, Refrigerated Transport Vessels and Supply Vessels : *IUU Fishing*, 2017). Hal ini tentunya merugikan negara-negara yang menggantungkan ekonominya pada produk perikanan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kerugian dari keberadaan *IUU Fishing*. Dengan menyadari kerugian yang ditimbulkan oleh *IUU Fishing*, pihak-pihak yang dirugikan dapat mengambil solusi yang efektif dalam memerangi *IUU Fishing*. Terdapat beberapa cara yang telah dicoba untuk menghilangkan praktik *IUU Fishing* di seluruh dunia. Beberapa negara importir produk perikanan seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mensyaratkan negara-negara pengekspor produk perikanan untuk memerangi *IUU Fishing* dari praktik penangkapan ikan di negaranya

terutama negara-negara Asia yang terkenal akan biodiversitinya (FAO, Combating illegal fishing and strengthening seafood traceability, 2017). Selain itu, dibentuknya sistem informasi khusus untuk kapal-kapal penangkap ikan diharapkan dapat memonitor aktivitas dari kapal-kapal penangkap ikan secara global. Namun, untuk menjadikan usaha ini berjalan maksimal perlu adanya dukungan dari negara-negara anggota untuk mendaftarkan kapal-kapal penangkap ikannya ke dalam sistem informasi (FAO, Global Record of Fishing Vessels, Refrigerated Transport Vessels and Supply Vessels : IUU Fishing, 2017).

Salah satu negara di benua Asia yang beberapa tahun belakangan ini cukup serius dalam menangani *IUU Fishing* adalah Indonesia. Hal ini karena 30% dari total aktivitas *IUU Fishing* terjadi di perairan Indonesia (Syafputri, 2014). Fakta ini tentunya membawa dampak serius bagi industri perikanan di Indonesia. Selain itu menurut FAO, Indonesia merupakan negara produsen ikan terbesar kedua di dunia, dimana Indonesia menghasilkan 5,4 juta ton makanan laut per tahun (IOM, 2016). Ironisnya Indonesia bahkan tidak masuk dalam 10 besar negara eksportir produk perikanan di dunia. Hal ini tak lain disebabkan oleh maraknya aktivitas *IUU Fishing* di Indonesia (Maulana, 2017). Kemudian, menurut Prashanth Parameswaran berdasarkan laporan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) lebih dari 5.000 kapal beroperasi ilegal di perairan Indonesia. Hal ini menurut Jokowi adalah penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia serta mengakibatkan kerugian Indonesia sebesar \$20 milyar. Selain kerugian ekonomi dan penghinaan terhadap kedaulatan bangsa, hal lain yang perlu diperhatikan dalam memahami sikap Indonesia yang mulai keras terhadap *IUU Fishing* adalah visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim global” diantara Samudera Hindia dan Pasifik, dimana memerangi *IUU Fishing* menjadi salah satu kunci manifestasi dari pilar visi tersebut (Parameswaran, 2017).

Berkaitan dengan visi Jokowi maka kita perlu memahami kedaulatan maritim Indonesia. Untuk memahami kedaulatan maritim pada abad 21 maka perlu memperluas jangkauan pemahaman itu sendiri mengenai kedaulatan maritim dari berbagai bidang. Berdasarkan hukum, Indonesia telah berdaulat atas wilayah

maritim namun secara sosial, ekonomi dan politik kedaulatan maritim di Indonesia masih diperjuangkan. Berdaulat terhadap wilayah maritim memiliki makna bahwa Indonesia tidak hanya berkuasa secara hukum namun juga mampu mengelola sumber daya maritim secara optimal. Banyak kekayaan maritim yang belum sepenuhnya dinikmati oleh Indonesia dan justru dimanfaatkan oleh aktor lain untuk meraih keuntungan secara ilegal. Aktivitas ilegal di bidang maritim salah satunya adalah *IUU Fishing* yang mana secara langsung mengancam kedaulatan maritim Indonesia (Taqwa, 2010).

Gambar 1. Negara-negara produsen utama sektor perikanan 2012

2012 Ranking	Country	Continent	2008	2011	2012	Variation	
						2008-2012	2012-2011
			(Tonnes)			(Percentage)	
1	China	Asia	12212.188	13.536.409	13869.604	13.6	2.4
2	Indonesia	Asia	4275.115	5.332.862	5.420.247	27.0	1.7
3	United States of America	Americas	4912.627	5.131.087	5.107.559	4.0	-0.5
4	Peru	Americas	6053.120	8.211.716	4.807.923	-20.6	-41.5
5	Russian Federation	Asia/Europe	3090.798	4.005.737	4.068.850	31.6	1.6
6	Japan	Asia	4626.904	3.741.222	3.611.384	-21.9	-3.5
7	India	Asia	2.954.796	3.250.099	3.402.405	15.1	4.7
8	Chile	Americas	3.612.048	3.063.467	2.572.881	-28.8	-16.0
9	Viet Nam	Asia	1.647.133	2.308.200	2.418.700	46.8	4.8
10	Myanmar	Asia	1.053.720	2.169.820	2.332.790	121.4	7.5
11	Norway	Europe	2.548.353	2.281.856	2.149.802	-15.6	-5.8
12	Philippines	Asia	2.033.325	2.171.327	2.127.046	4.6	-2.0
13	Republic of Korea	Asia	1.649.061	1.737.870	1.660.165	0.7	-4.5
14	Thailand	Asia	2.651.223	1.610.418	1.612.073	-39.2	0.1
15	Malaysia	Asia	1.283.256	1.373.105	1.472.239	14.7	7.2
16	Mexico	Americas	1.257.699	1.452.970	1.467.790	16.7	1.0
17	Iceland	Europe	1.986.314	1.138.274	1.449.452	-27.0	27.3
18	Morocco	Africa	916.988	949.881	1.158.474	26.3	22.0
Total 16 major countries			58.764.668	63.466.320	60.709.384	3.3	-4.3
World total			78.674.875	82.609.826	78.705.910	0.0	-3.5
Share 16 major countries (percentage)			73.8	76.8	76.2		

Source : IMO Report on Human Trafficking, Forced Labor and Fisheries Crime
in the Indonesia Fishing Industry 2016

Salah satu kasus *IUU Fishing* yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus M. V. Hai Fa. Salah satu hal yang menjadi alasan mengapa kapal ini mendapat banyak sorotan dari publik adalah karena kapal ini memiliki ukuran masif dan merupakan kapal pengangkut ikan terbesar yang pernah ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Jatmiko, 2015). Menurut keterangan

yang diberikan di Pengadilan Negeri Ambon, setelah melalui inspeksi yang dilakukan otoritas Indonesia, kapal M. V. Hai Fa ditemukan melakukan beberapa pelanggaran seperti berlayar tanpa memiliki Surat Layak Operasi (SLO), mematikan *Transmitter VMS* serta memuat sekitar 15 ton ikan hiu yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ikan hiu tersebut merupakan ikan Hiu Martil yang mana pada saat itu dilarang diperjualbelikan di luar wilayah Indonesia. Muatan ilegal ini setelah diinspeksi merupakan muatan milik PT. Avona Mina Lestari yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok. Kapal M. V. Hai Fa sendiri telah berganti bendera sebanyak tiga kali yaitu Tiongkok pada 2004 kemudian Panama pada 2006. Selain itu setelah dianalisis oleh Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI), Kapal M. V. Hai Fa mematikan *Transmitter VMS* dengan tuduhan untuk mengelabui sistem keamanan Indonesia (Kasus IUU Fishing oleh Kapal M. V. Hai Fa, 2015). Dan M. V. Hai Fa sendiri rencananya akan berangkat ke Tiongkok tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Sari, 2016). Pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian membawa M. V. Hai Fa beserta nahkodanya yang berasal dari Tiongkok ke meja hijau Indonesia. Selain menyeret awak kapal M. V. Hai Fa, persidangan ini juga melibatkan komisaris dan direksi dari PT. Avona Mina Lestari, PT. Dwireksa Karya Abadi dan PT. Antarticha Segara Line atas tuduhan pelanggaran terhadap hukum Indonesia (115, Analisa Hukum Terhadap Pelanggaran Kapal M.V Hai Fa dan PT. Avona Mina Lestari Terkait Pengangkutan Hiu Martil, Ikan dan Udang Beku Miliki PT. Avona Mina Lestari, 2015).

Berkaitan dengan penanganan *IUU Fishing*, dalam laporan tahunan IOM 2016, KKP sebagai lembaga nasional yang berpengaruh dalam penanganan IUU Fishing mengeluarkan tiga peraturan yang saling berkaitan untuk memerangi IUU Fishing. Pertama, dikeluarkannya moratorium terhadap *ex-foreign vessels*¹ dengan tiga alasan yaitu; *ex-foreign vessels* memiliki kapabilitas untuk mengeksploitasi kehidupan maritim dan bisa menekan penyembuhan ekosistem perikanan, selain itu *ex-foreign vessels* dapat menurunkan jumlah ikan yang tersedia bagi nelayan

¹ Kapal penangkap ikan di Indonesia, yang diproduksi di luar negeri

tradisional, terakhir kurangnya kepatuhan *ex-foreign vessels* terhadap legislasi di Indonesia. Kedua, dilarangnya *transshipment*² dan ketiga larangan untuk menggunakan jaring tangkap yang dapat merusak ekosistem laut seperti pukat. Tiga peraturan ini menurut KKP telah disesuaikan dengan tiga pilar kebijakan perikanan yang berfokus pada kedaulatan, keberlangsungan dan kesejahteraan (IOM, 2016). Tiga pilar ini merupakan salah satu elemen fundamental yang menjadi dasar bagi visi Indonesia untuk menjadi poros maritim global.

Demi mewujudkan cita-cita ini perlu adanya peningkatan kualitas pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan dunia maritim. Salah satu lembaga yang berada di garda depan kehidupan maritim Indonesia adalah KKP. KKP sendiri merupakan lembaga yang bertugas menangani *IUU Fishing* di Indonesia (KKP, 2018). Namun bukannya tanpa bantuan, KKP sendiri menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk menangani kasus-kasus *IUU Fishing*. Selain melakukan kerjasama dengan lembaga lain, KKP juga menambah divisi khusus yaitu Satuan Tugas 115 (Satgas 115). Satgas 115 merupakan divisi khusus yang bekerja dibawah naungan KKP namun memiliki karyawan dari lembaga lain seperti Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Satgas 115 merupakan divisi baru dan dibentuk dengan tujuan awal untuk mengatasi *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia (115, 2017).

Pada pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari total aktivitas *IUU Fishing* global, sebanyak 30% terjadi di Indonesia (IOM, 2016). Selain itu *IUU Fishing* telah terjadi di Indonesia sejak 20 hingga 30 tahun lalu yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis *IUU Fishing* (Maulana, 2017. p. 1). Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar \$20 milyar akibat *IUU Fishing* (Parameswaran, 2017). Faktor-faktor ini menjadikan *IUU Fishing* menarik untuk diteliti karena dampak yang disebabkan oleh *IUU Fishing* cukup signifikan dalam mengukur kerugian Indonesia. Terkhusus bagi kasus *IUU Fishing* M. V. Hai Fa, KKP yang dikepalai oleh Menteri Susi Pudjiastuti

² Perpindahan muatan kapal

menempuh berbagai upaya hukum dan diplomasi untuk menegakkan semangat pemberantasan *IUU Fishing* dan dalam skripsi ini akan dibahas upaya-upaya tersebut dengan mengkaitkan kasus Hai Fa pada teori rezim, konsep keamanan maritim serta kedaulatan maritim Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimanakah upaya yang ditempuh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam menangani kasus *IUU Fishing* terkait studi kasus Kapal M. V. Hai Fa pada tahun 2014 hingga 2017?
- Mengapa Indonesia bersikeras melakukan pengejaran kasus Hai Fa hingga tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- Menjelaskan berbagai upaya yang ditempuh oleh KKP dalam menangani kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Kapal M. V. Hai Fa.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Mendeskripsikan mengenai fenomena praktik *IUU Fishing* di perairan Indonesia terkait Kapal M. V. Hai Fa
- Menjelaskan sejauh mana upaya pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia dapat dilaksanakan oleh KKP terkait kasus M. V. Hai Fa
- Menjelaskan kesulitan yang dihadapi KKP dalam upaya memberantas *IUU Fishing* terkait M. V. Hai Fa
- Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempermudah penanganan *IUU Fishing* dalam kasus M. V. Hai Fa

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- Penelitian ini diharapkan bisa mengkorelasikan hubungan konsep keamanan maritim dengan fenomena *IUU Fishing* untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan dari variabel-variabel penelitian tersebut.
- Penelitian ini diharapkan bisa mengkorelasikan hubungan konsep Kedaulatan maritim dengan fenomena *IUU Fishing* untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan dari variabel-variabel penelitian tersebut.
- Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai Teori Rezim terkait kasus *IUU Fishing M. V. Hai Fa*

1.4.2 Manfaat Praktis

- Menambah pemahaman terkait bagaimana fenomena praktik *IUU Fishing* terjadi di Indonesia
- Menjelaskan sejauh mana keberhasilan KKP menangani kasus *IUU Fishing* terkait kasus Kapal *M. V. Hai Fa* dengan mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan maupun yang direncanakan untuk dilakukan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Rezim

Berdasarkan definisi konsensus yang banyak dirujuk mengenai rezim, Stephen Krasner berpendapat bahwa rezim merupakan suatu kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik bersifat implisit maupun eksplisit yang berkaitan dengan ekspektasi aktor yang berada di dalam suatu bidang. Rezim terkonseptualisasi sebagai variabel intervensi yang berada diantara faktor penyebab dasar dan hasil serta perilaku. Selain itu konseptualisasi ini juga didukung oleh Donald Puchala dan Raymond Hopkins yang berpendapat bahwa suatu rezim hadir dalam setiap bidang isu substantif dalam hubungan internasional. Dimana terdapat keteraturan dalam perilaku, maka beberapa prinsip, norma atau aturan harus ada untuk menjelaskan hal tersebut (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987).

Dua pendapat diatas menitikberatkan pada bagaimana pentingnya kumpulan prinsip, norma atau aturan dalam nama rezim yang mengatur ekpektasi atas perilaku aktor internasional. Rezim dapat digunakan sebagai penjelasan atas perilaku ini, dimana perilaku diekspektasikan mengikuti rezim yang telah ditentukan. Kehadiran dari rezim berpengaruh dalam menjaga kestabilan tata tertib serta keberlanjutan suatu negara, maka dari itu sulit bagi suatu negara untuk menelantarkan rezim. Rezim menentukan kisaran dari tindakan yang patut diambil oleh negara (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987). Secara singkat rezim mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suatu negara dalam suatu isu substantif tertentu.

Membahas teori rezim dalam pandangan liberal kita dikenalkan dengan kehadiran rezim internasional yang berfungsi sebagai fasilitator pembuatan perjanjian menguntungkan timbal-balik antara pemerintahan sehingga dalam kondisi dunia yang anarki tidak mendorong pemerintahan berbagai negara untuk saling menyerang satu sama lain. Rezim dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam ketidakjelasan sistem anarki dunia internasional. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara untuk menyelesaikan permasalahan berbagai isu internasional yang menyebabkan negara terus-menerus bertubrukan satu sama lain, kehadiran rezimlah yang kemudian dapat menolong dunia internasional dari situasi buruk ini (Keohane, 1982).

Aktor menciptakan rezim dengan tujuan untuk mengkoordinasi perilaku satu sama lain dan dirinya serta menjamin tatanan dunia internasional untuk tidak merugikan anggota rezim. Latar belakang dari penciptaan rezim selain untuk mengatur perilaku aktor dalam tatanan anarki internasional adalah untuk menjamin bahwa kepentingan aktor-aktor dalam suatu isu internasional dapat dicapai. Adanya konflik kepentingan antara aktor-aktor memperkeruh situasi anarki internasional. Oleh karena itu rezim lahir untuk menampung sebagian dari kepentingan itu serta menuntunnya untuk menjadi nyata. Hal inilah yang

menjadikan adanya permintaan terhadap eksistensi rezim internasional (Keohane, 1982).

Haggard dan Simmons menyatakan bahwa rezim bersifat dinamis karena rezim dapat berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu rezim memiliki dimensi variasi dan perubahan dalam berbagai kasus setidaknya dalam empat cara, yaitu melalui kekuatan, bentuk organisasi, ruang lingkup dan mode alokasi. Kekuatan rezim berkaitan dengan pembahasan bagaimana suatu rezim berubah. Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya penurunan atau kerusakan. Kekuatan suatu rezim dapat diukur dengan tingkat kepatuhan terhadap perintah rezim. Dimana jika tingkat kepatuhan rezim rendah maka terdapat kerusakan pada rezim yang memperlemah kekuatan rezim. Menurut Haggard dan Simmons kerusakan rezim dapat terjadi apabila terdapat tabrakan antara perintah rezim dengan kepentingan pribadi (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987).

Cara kedua yaitu bentuk organisasi membahas bahwa untuk melanggengkan perintah rezim setidaknya rezim memiliki beberapa aparat administratif yang dibentuk dengan tujuan penyelesaian sengketa, pengumpulan dan pembagian informasi atau pengawasan. Tugas kerjasama yang kompleks membutuhkan struktur organisasi yang rumit dan memiliki otonomi. Dalam pendekatan ini, perintah rezim dijalankan dengan bertumpu pada organisasi sebagai penyelenggara serta penegak perintah rezim. Ketiga yaitu ruang lingkup merujuk pada jangkauan pembahasan yang diliputi oleh rezim. Menurut Haggard dan Simmons perubahan pada ruang lingkup rezim perlu diperhatikan karena hal ini dapat menimbulkan karakterisasi yang menyesatkan. Supaya hal ini tidak terjadi maka perubahan dalam ruang lingkup rezim harus mengikuti dinamika isu dalam dunia internasional (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987).

Sementara itu mode alokasi membahas mengenai bagaimana rezim dapat mengabsahkan berbagai mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya (Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 1987). Dalam skripsi ini alokasi rezim berfokus pada pembangunan infrastruktur maritim serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengurangi praktik *IUU Fishing* di

Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo yang memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia berupaya untuk meningkatkan kualitas penunjang visi tersebut dari berbagai segi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo memiliki komitmen serius mewujudkan visi ini melalui mode alokasi rezim.

1.5.2 Konsep Kedaulatan Maritim

Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) kedaulatan maritim merupakan kedaulatan negara pesisir di luar wilayah daratannya termasuk perairan dalam dan dalam kasus negara kepulauan, termasuk perairan kepulauannya ke sabuk laut yang berdekatan yang mana terdeskripsi sebagai laut teritorial. Kedaulatan ini membentang ke ruang udara di atas laut teritorial serta dasar dan lapisan tanah dibawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial ini dilaksanakan berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan peraturan hukum internasional lainnya (United Nations)

Dalam skripsi ini kedaulatan maritim Indonesia menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI) 2015 dapat dipandang secara konvensional yang menekankan pada aspek militer Negara Republik Indonesia terutama Angkatan Laut dan non-konvensional dimana dibandingkan berfokus pada aspek militer, perspektif non-konvensional membahas mengenai aspek sosial, ekonomi dan politik dari kedaulatan maritim itu sendiri. Pembahasan ini melihat pada bagaimana dalam berdaulat Indonesia berhasil melakukan optimalisasi sumber daya laut serta mempertahankan kelanjutannya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Berkaitan dengan manifestasi kedaulatan maritim non-konvensional Indonesia pemerintahan Joko Widodo memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mewujudkan hal ini Joko Widodo memiliki lima pilar yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut

melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim, mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan kewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Terkait hal ini Joko Widodo mengeluarkan beberapa program utama seperti merevitalisasi berbagai sektor ekonomi kelautan, menguatkan serta mengembangkan konektivitas maritim, merehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversiti dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kelautan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2015).

Dalam penjelasan diatas tertulis bahwa terdapat pilar untuk menjaga kedaulatan pangan terutama produk perikanan yang mana berkorelasi dengan kedaulatan maritim non-konvensional. Dalam visi Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim global”, eksistensi dari *IUU Fishing* menjadi salah satu halangan utama dalam mewujudkannya. Oleh karena itu perlawanan terhadap *IUU Fishing* terkhusus dalam skripsi ini yaitu *Motor Vessel Hai Fa* menjadi manifestasi untuk mencapai visi tersebut (Parameswaran, 2017).

1.5.3 Konsep Keamanan Maritim

Menurut Christian Bueger berbicara soal keamanan maritim terdapat dua jenis arti dalam mendefinisikannya. Pertama keamanan maritim dipandang dalam arti negatif adalah kondisi absensi dari ancaman maritim yang dapat pula diartikan sebagai kondisi stabil keadaan maritim. Ancaman maritim tersebut dapat berwujud kejahatan yang biasa terjadi di laut, seperti; perompakan dan pencurian bersenjata, aksi teroris, penyelundupan senjata ilegal dan senjata pemusnah masal, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, *IUU Fishing* dan perusakan secara sengaja dan melanggar hukum terkait lingkungan maritim. Karena itu, absensi dari kejahatan-kejahatan ini merupakan definisi negatif dari keamanan

maritim. Sementara itu, bicara soal arti positif dari keamanan maritim berarti membahas mengenai bagaimana penegakan hukum di laut dapat ditingkatkan. Selain itu, arti positif dari keamanan maritim berarti menghubungkan keamanan maritim itu sendiri dengan ‘ekonomi’ atau ‘*blue growth*’³. Konsep keamanan maritim sendiri berkolerasi dengan empat elemen yaitu; *Seapower*⁴, *Marine Safety*⁵, *Blue Economy*⁶ dan *Human Resilience*⁷. Konsep keamanan maritim tidak saja membahas tentang bagaimana kondisi kestabilan maritim dapat diperoleh melalui militer dengan negara sebagai aktor utama yang bisa menjamin kestabilan dari keamanan maritim itu sendiri. Konsep keamanan maritim menyentuh segi sosial, kesehatan, ekonomi maupun lingkungan yang selama ini hanya dipandang sebelah mata. Hal ini semakin diperjelas dengan elemen-elemen seperti *seapower*, *marine safety*, *blue economy* dan *human resilience* (Bueger, 2014).

Berkaitan dengan kasus IUU Fishing yang dilakukan M. V. Hai Fa *blue economy* dan *human resilience* merupakan dua elemen yang memiliki kaitan kuat. Dalam *blue economy*, laut selalu menjadi sumber ekonomi yang vital bagi kelangsungan umat manusia. Oleh karena itu, perlunya manajemen maritim yang berkelanjutan untuk mempertahankan ekosistem maritim serta perekonomian berbasis kelautan. Sementara itu *human resilience* membahas dimensi inti berkenaan dengan *human security* yang memperhatikan urusan seperti ketahanan pangan, perlindungan, lingkungan berkelanjutan dan pekerjaan yang aman. Hal ini mempertimbangkan bahwa industri maritim merupakan sumber vital bagi ketahanan pangan maupun lapangan pekerjaan yang menjadikan hal tersebut sangat penting bagi kelangsungan serta kesejahteraan hidup masyarakat luas. Terkait dengan hal ini ketahanan populasi manusia di daerah pesisir telah diidentifikasi menjadi kunci serta penghalang terhadap ancaman maritim.

³ Merupakan strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor kelautan secara menyeluruh

⁴ Dimana negara memperluas kekuatan militernya ke laut

⁵ Merujuk pada keamanan kapal dan instalasi maritim dengan tujuan utama melindungi profesional maritim dan lingkungan maritim

⁶ Penggunaan berkelanjutan akan sumberdaya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan serta kesehatan ekosistem laut

⁷ Berkaitan erat dengan *human security*, dimana keamanan maritim dapat menunjang ketahanan manusia terkait sumberdaya maritim

Gambar 2. Elemen-elemen dari Konsep Keamanan Maritim



Source : ScienceDirect

Dalam gambar diatas dapat dilihat bahwa ancaman-ancaman maritim memiliki posisi masing-masing berkaitan dengan elemen-elemen konsep keamanan maritim. Bagaimana keamanan maritim berkorelasi dengan *IUU Fishing* dapat dikaitkan melalui dua elemen yaitu *blue economy* dan *human resilience*. Keamanan maritim dapat diartikan sebagai stabilnya kondisi maritim serta pemanfaatan sumber daya bahari yang baik dan optimal. Namun hal ini dapat dirusak oleh aktivitas *IUU Fishing*, oleh karena itu *IUU Fishing* merupakan ancaman bagi keamanan maritim. Bila ditinjau dari segi *blue economy*, *IUU Fishing* merusak optimalisasi dari penggunaan sumber daya bahari serta mengacaukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada ancaman yang dihadapi industri perikanan, dimana industri ini vital bagi pertumbuhan ekonomi mengalami kerugian karena *IUU Fishing*. Dan jika ditinjau melalui *human resilience* *IUU Fishing* mengancam *human security* yang memiliki elemen ketahanan pangan, perlindungan, lingkungan berkelanjutan dan pekerjaan yang aman. *IUU Fishing* dapat mengancam pekerjaan legal yang berkaitan dengan dunia maritim, seperti nelayan tradisional hingga perusahaan penangkap ikan yang mengikuti prosedur hukum. Selain itu *IUU Fishing* juga dapat mengancam ketahanan pangan terutama makanan laut yang menjadi konsumsi utama di beberapa negara dengan mengeksploitasi sumber daya bahari. Elemen-elemen

konsep keamanan maritim memperlihatkan bahwa ancaman maritim seperti *IUU Fishing* menyentuh berbagai sektor seperti ekonomi, sosial maupun lingkungan dan bagaimana kestabilan dari keamanan maritim terancam oleh keberadaan *IUU Fishing* ini memperlihatkan hubungan erat diantara keduanya dan konsep keamanan maritim sendiri dapat tercapai dengan hilangnya aktivitas *IUU Fishing* (Bueger, 2014).

Berkaitan dengan skripsi ini, berbagai usaha yang dilakukan KKP akan dikaji dari konsep *blue economy* dan *human resilience*. Pengkajian akan menghubungkan konsep-konsep tersebut sebagai faktor-faktor pendorong serta alasan yang mendasari sikap KKP terhadap penanganan *IUU Fishing* dan lebih khusus dalam kasus Kapal M. V. Hai Fa. Secara ringkas, *blue economy* akan menghubungkan usaha KKP sebagai upaya ekonomis untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia serta pelestarian ekosistem bahari tanah air. Sementara untuk *human resilience* akan mengkorelasikan usaha KKP dengan ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas pada bab tiga dalam skripsi ini.

1.6 Hipotesis

Penelitian ini berhipotesis bahwa :

- Berbagai upaya yang ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam menangani kasus *IUU Fishing* terkait studi kasus *Motor Vessel Hai Fa* pada tahun 2014 hingga 2017 terdiri dari jalur hukum dan non-hukum. Pada jalur hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menggunakan pengadilan nasional seperti Pengadilan Negeri Ambon serta Pengadilan Tinggi Maluku. Sementara jalur non-hukum ditempuh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melalui kerjasama dengan organisasi internasional.
- Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia bersikeras untuk melakukan pengejaran kasus Hai Fa hingga tahun 2017

walaupun jalur pengadilan nasional telah berakhir pada tahun 2015 karena *IUU Fishing* yang dilakukan oleh *Motor Vessel Hai Fa* mengancam keberlangsungan ekosistem maritim, produksi pangan perikanan serta profesi nelayan tradisional. Selain itu hal ini juga didasari oleh semangat pemberantasan *IUU Fishing* yang dipegang teguh Menteri Susi Pudjiastuti.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya berarti mengusahakan sesuatu hal untuk terjadi, mencapai suatu maksud, memecahkan suatu persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya (KBBI, 2017). Secara umum upaya dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mencapai pemecahan masalah dengan mengusahakan sesuatu untuk terjadi. Kemudian menurut Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, upaya merupakan segala hal yang bersifat mengusahakan sesuatu hal supaya dapat lebih berguna sesuai dengan maksud, tujuan, fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilakukan (Poerwadarminta, 1991). Upaya dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Pada intinya, upaya merupakan usaha yang memiliki tujuan untuk mengatasi suatu hal atau permasalahan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

1.7.1.2 *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*

Menurut *International Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Network*, *IUU Fishing* merupakan ancaman jangka panjang terhadap keberlanjutan laut-laut di dunia. *MCS Network* juga menjelaskan berbagai ciri-ciri *IUU Fishing* yang biasa ditemui dalam berbagai kasusnya. *IUU Fishing* merupakan gabungan dari tiga istilah yaitu *illegal*, *unreported* dan *unregulated*. *Illegal* sendiri yang merujuk pada kapal yang melakukan aktivitas penangkapan

ikan dengan melanggar hukum yurisdiksi negara lokasi penangkapan ikan itu sendiri. *Illegal fishing* juga berarti kapal berbendera negara anggota suatu badan maritim namun melakukan pelanggaran regulasi yang telah ditentukan oleh badan maritim tersebut. Selain itu, *illegal fishing* merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional maupun obligasi internasional termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh negara yang telah terikat kerjasama dengan lembaga maritim regional maupun internasional. Sementara itu *unreported fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas maritim yang relevan. *Unreported fishing* juga berarti aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di area di mana suatu regulasi lembaga maritim berlaku namun bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Terakhir, *unregulated fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan kapal tanpa bendera nasional atau berbendera negara yang bukan merupakan lembaga dari organisasi maritim yang relevan serta aktivitas yang tidak konsisten terhadap peraturan internasional (International MCS Network, 2014).

Pada intinya, *IUU Fishing* merupakan gabungan dari *illegal*, *unreported* dan *unregulated fishing* dimana termasuk didalamnya terdapat aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan melanggar hukum, tidak melaporkan atau salah melaporkan aktivitas penangkapan ikan serta melanggar hukum negara tempat lokasi penangkapan ikan terjadi atau hukum negara bendera yang dikibarkan suatu kapal oleh kapal yang bersangkutan.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Upaya

Dalam skripsi ini upaya yang dimaksud adalah :

- Usaha dalam menangani kejahatan transnasional dan dalam hal ini penanganan IUU Fishing oleh KKP terkait kasus Kapal MV Hai Fa.
- Usaha untuk memberantas IUU Fishing dengan memanfaatkan sarana dan prasarana seperti upaya hukum di pengadilan nasional atau forum internasional seperti PBB.

1.7.2.2 *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*

Operasionalisasi konsep mengenai IUU Fishing yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

- Pelanggaran hukum nasional Indonesia (*illegal*) dengan menangkap satwa laut yang dilindungi, yaitu hiu martil dan hiu koboi yang dilarang untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan bebas di pasar domestik maupun internasional.
- Tidak melaporkan aktivitas serta hasil tangkapan (*unreported*). Hal ini dilakukan dengan mematikan *transmitter VMS* untuk menghindari pengawasan.
- Sikap Kapal MV Hai Fa yang tidak menghargai hukum nasional Indonesia serta bendera negara yang dikibarkan (*unregulated*) dengan berlayar tanpa mengantongi SLO maupun SPB.

1.7.3 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta secara sistematis serta menjelaskan informasi mengenai bagaimana suatu peristiwa terjadi. Tipe penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan skripsi ini dengan tepat dengan menyebut serta menjelaskan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kapal M. V. Hai Fa pada tahun 2014 silam serta bagaimana upaya yang ditempuh oleh KKP sebagai ujung tombak Indonesia dalam menegakkan semangat pemberantasan *IUU Fishing*.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Skripsi ini akan berfokus pada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KKP terkait kasus *IUU Fishing* Kapal M. V. Hai Fa. Rentang waktu dimulai pada tahun 2014 silam hingga 2017. Untuk ruang sendiri, skripsi ini akan berfokus penanganan *IUU Fishing* Kapal M. V. Hai Fa di perairan Indonesia, untuk lebih

spesifiknya yaitu Laut Arafura pada tahun 2014 silam. Sementara untuk tahun-tahun setelahnya akan dijelaskan mengenai upaya yang dilakukan KKP dalam memerangi *IUU Fishing* oleh Kapal M. V. Hai Fa hingga tahun 2017.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

1.7.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian skripsi ini, dilakukan agar penulis mendapatkan informasi dan tambahan referensi serta penjelasan lebih aktual dari koresponden. Narasumber utama dalam metode ini adalah pihak KKP sebagai pihak yang paling relevan.

1.7.5.2 Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mendapat data penunjang dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, koran, majalah, jurnal, skripsi dan lainnya. Sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat berbentuk fisik maupun elektronik.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh obyek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011). Kemudian teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, dimulai dari pemetaan atau rencana penyusunan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang berasal dari wawancara dan studi pustaka. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek

penelitian. Tahap akhir adalah menjawab pertanyaan inti dari penelitian ini dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan jawaban tersebut.

1.7.7 Sistematikan Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. BAB I terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian: definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

Diikuti BAB II yang terdiri dari deskripsi kasus: Deskripsi mengenai pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan oleh Kapal M. V. Hai Fa, kronologinya serta penangkapannya. Proses hukum yang dijalani oleh Kapal M. V. Hai Fa beserta pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal tersebut. Upaya KKP dalam menangani kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Kapal MV Hai Fa. Analisis yang menjelaskan mengenai kemungkinan upaya di luar hukum serta upaya untuk banding ke institusi hukum yang lebih tinggi terkait peradilan kasus M. V. Hai Fa.

Kemudian BAB III akan membahas mengenai analisis upaya KKP berdasarkan Konsep Kedaulatan Maritim, Konsep Keamanan Maritim serta Teori Rezim. Sementara BAB IV akan berisi kesimpulan.